



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7324080808810001, tempat tanggal lahir Polmas, 08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon /calon istri, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispen ini yang menjadi Pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan Istri dari Pemohon sudah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama **Anindita binti Suparjo Waluyo**, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 17 November 2006, Agama Islam, NIK (7324085711060003), Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, dengan Penghasilan Rp. 0, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, dengan calon Suaminya yang bernama **Sugianto bin Suprianto**, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 06 September 2004, Agama Islam, NIK (7324070609040001), Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Petani, dengan Penghasilan Rp. 8.000.000,-, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, anak dari kedua orang tua bernama **Suprianto**, sebagai Ayah, berusia ( 47 tahun) yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama **Sri Rahayu**, berusia ( 39 tahun) beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang Suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon Suaminya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.0063/Kua.21.10.07/4/2024, tertanggal 16 April 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak Pemohon yang bernama **Anindita binti Suparjo Waluyo** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Sugianto bin Suprianto**;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas pemohon sesuai dengan identitas pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar pemohon menunggu sampai usia anak pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon dipersidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada pemohon dan kedua anak Pemohon terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, demikian pula kedua anaknya tetap ingin segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. Pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri i.c. Pemohon, serta orang tua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan perkawinan antara anak Pemohon /calon istri dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan orang tua ingin segera menikahkan keduanya adalah karena hubungan anak Pemohon /calon istri dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa rencana perkawinan keduanya atas dasar saling mencintai, dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua kedua belah pihak, maupun dari pihak lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sedang tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan halangan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon /calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sedang tidak dalam pinangan, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan antara calon suami dengan calon istrinya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon adalah gadis, dan sedang tidak dalam pinangan kecuali dari calon suami;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak nikah antara calon suami dengan anak Pemohon sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Suparjo Waluyo, Nomor 7324080808810001 tanggal 22 Desember 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama istri PemohonI, Supiyah, Nomor 7324-KM-29102019-0004 tanggal 29 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Suparjo Waluyo Nomor 7324081111100006 tanggal 24 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bernama: Anindita nomor 7324CLT1111201005572 tanggal 11 Nopember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, bernama: Sugianto nomor 7324-AL-2008.000-211 tanggal 21 Mei 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah atas nama: Anindita nomor Induk Siswa 0068447470 tanggal 12 Juni 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah Dasar Negeri 187 Sumber Agung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat ditujukan kepada; Anindita Nomor 430/133/SKBS/PKM-TMN tanggal 17 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tomoni, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.7.

8. Fotokopi Surat perihal Penolakan Pernikahan ditujukan kepada; Calon Pengantin/Wali, Anindita Nomor B.0063/.Kua.21.10.07/4/2024 tanggal 16 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.8.,

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon bernama **Anindita binti Suparjo Waluyo** akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sugianto bin Suprianto.**;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan pemohon adalah agar anak pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan pemohon ingin segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak pemohon;

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Anindita binti Suparjo Waluyo** sedang calon suaminya **Sugianto bin Suprianto**;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak Pemohon ;

Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

## Legal Standing

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];
- Bahwa dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup;
- Bahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;
- Bahwa telah ternyata pula berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ibu kandung calon istri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan yang bersifat eksepsional yang semata-mata dilakukan untuk menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

Menimbang, bahwa Pemohon diberikan beban untuk membuktikan keadaan tersebut di atas, sehingga ketentuan usia perkawinan dapat disimpangi, yang mana hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonan;

## **Pertimbangan Formil Alat Bukti**

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Bukti P.1

- Bahwa bukti P.1 yang diterbitkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas Pemohon ;

## Bukti P.3

- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga;
- Bahwa Kartu Keluarga adalah adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga [vide: Pasal Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];
- Bahwa Kartu Keluarga *a quo* dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 13 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan hubungan antara Pemohon dengan calon istri;

## Bukti P.4 dan P.5

- Bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa kelahiran;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat berdasarkan Akta Kelahiran dan ditandatangani masing-masing oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil  
xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan peristiwa kelahiran dan identitas calon suami dan calon istri;

## Bukti P.6

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah jenjang pendidikan SD untuk calon istri;
- Bahwa dokumen dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri telah dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa dokumen dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan pendidikan terakhir calon istri;

## Bukti P.7

- Bahwa asli dari bukti P.7 merupakan Surat Keterangan Sehat, yang pada pokoknya menerangkan calon isteri dalam keadaan sehat fisik untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Tomoni, yang mana tenaga kesehatan dinilai memiliki wewenang untuk menerbitkan surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk menikah;

## Bukti P.8

- Bahwa bukti P.8 merupakan Surat Penolakan Pernikahan;
- Bahwa Surat Penolakan Pernikahan merupakan pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dan/atau walinya dalam hal pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa alasan penolakan dalam surat penolakan tersebut adalah anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa dokumen *a quo* dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.8 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan bahwa kehendak nikah anak Pemohon ditolak oleh Pejabat yang berwenang;

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

## **Pertimbangan Dalil Permohonan**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagiannya adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta hal-hal berikut;

1. Bahwa telah ternyata Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Anindita binti Suparjo Waluyo** sedang calon suaminya bernama **Sugianto bin Suprianto**
2. Bahwa telah ternyata anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa telah ternyata hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rencana perkawinan atas kehendak dan keinginan anak Pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, berakal, dan sudah baligh;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan susuan, serta tidak terdapat keadaan yang menjadikan anak Pemohon tidak bisa menikah dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
8. Bahwa keluarga calon suami telah meminang anak Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon telah menerima peminangan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang telah meminangnya sebelumnya;
10. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
11. Bahwa kehendak nikah sudah didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang, namun ditolak;

## Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anindita binti Suparjo Waluyo** sedang calon suaminya bernama **Sugianto bin Suprianto**;
- Bahwa telah ternyata anak Pemohon /calon isteri belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa telah ternyata hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa telah ternyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, dan telah ternyata pula tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya terhalang;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon istri dan calon suami untuk membina rumah tangga, karena bagaimanapun perkawinan adalah suatu ikatan yang mulia nan kokoh (*misaqan ghalizhan*) sebagai pintu gerbang untuk melahirkan generasi yang akan menerima estafet tugas memelihara ajaran tauhid sekaligus membangun peradaban;
- Bahwa sudah menjadi kesepakatan nasional, seseorang dianggap siap dan mampu untuk membangun rumah tangga apabila setidaknya telah mencapai usia 19 tahun, karena pada usia tersebut, secara biologis pasangan suami istri dapat menjalankan fungsi reproduksi (*at-tanasul*) secara aman, sehingga memungkinkan dengannya dihasilkan suatu generasi yang baik dan sehat;
- Bahwa batas usia tersebut juga menjadi simpul dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti Keluarga Berencana dan Generasi Berencana, wajib belajar 12 tahun, pendidikan kesehatan reproduksi, dan lain-lain;
- Bahwa perkawinan di bawah usia sejatinya merupakan bentuk pelanggaran hak anak, karena dengan perkawinan tersebut, secara formil dirinya telah diakui sebagai orang dewasa; Keadaan dimana seorang anak yang belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun akibat perkawinan, dirinya secara hukum dianggap telah dewasa, nyata-nyata merugikan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat melanggengkan kemudharatan;
- Bahwa karena sifatnya yang memberikan *mudharat* (risiko), maka penyimpangan atas usia perkawinan harus dilakukan atas dasar suatu alasan yang sangat mendesak disertai alat-alat bukti yang cukup [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], hal mana sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang menggariskan bahwa apabila dihadapkan suatu permasalahan kepada Hakim, yang mana keduanya sama-sama mengandung *mudharat*, maka Hakim harus menetapkan pilihan pada sesuatu yang dinilai memiliki mudharat lebih ringan

Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



[vide: kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87];

- Bahwa untuk menentukan apakah ada alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo*, Hakim menggunakan pijakan normatif sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, serta penjelasan mengenai bukti pendukung yang cukup, yang mana disebutkan dalam sumber yang sama: “surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”, karena ;
- Bahwa dalam pandangan Hakim, ketentuan di atas merupakan **sarana untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak**, yang mana hal tersebut merupakan asas yang harus ditegakkan dalam memutus permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa penyebutan asas tersebut dalam urutan pertama dibanding asas-asas yang lain pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menunjukkan kedudukannya sebagai asas yang utama;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, anak para pemohon dengan calon suaminya sudah memiliki hubungan, yang mana hal tersebut dinilai sebagai alasan mendesak oleh para pemohon, namun dalam pandangan hakim, sifat mendesak tersebut tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, karena meskipun pemohon menunjukkan surat-surat yang membuktikan **usia calon istri di bawah umur**, namun tidak dapat disimpulkan dari surat tersebut bahwa menikahkan anak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh para pemohon;
- Bahwa keinginan para pemohon untuk menikahkan anak, yang antara lain dilandaskan pada nilai-nilai ketaatan beragama merupakan suatu hal yang sangat mulia, namun dengan pertimbangan di atas, Hakim menilai masih terdapat cara-

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



cara lain yang dapat dilakukan oleh para pemohon tanpa harus mengorbankan hak dan kepentingan anak dengan menikahnya dalam usia yang belum cukup;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan membawa Hakim pada **kesimpulan rencana perkawinan anak pemohon tidak dilandaskan pada keinginan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak** [vide: Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989], **sehingga permohonan pemohon dinilai tidak memenuhi unsur sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia perkawinan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

**Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan cukup dikesampingkan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari ,Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mil tanggal 22 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	150.000,00
-	<u>Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	310.000,00

*Terbilang: tiga ratus sepuluh ribu rupiah.*

Hal. 19 dari 19 halaman Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)